

**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN
PERJANJIAN PERDAMAIAAN OLEH KREDITUR YANG TIDAK MEMBERIKAN
HAK SUARA DALAM RAPAT PERJANJIAN HOMOLOGASI (STUDI PUTUSAN
NOMOR 49 K/PDT.SUS-PAILIT/2025)**

Viely Yautarin Br Surbakti¹, Detania Sukarja², Robert³
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara^{1,2,3}
vielysurbakti268@gmail.com¹

ABSTRACT

This study examines the differences in legal reasoning between the Commercial Court and the Supreme Court in applying the principle of simple proof to a petition for the annulment of a settlement agreement filed by a creditor without voting rights, as reflected in Decision No. 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. This study aims to analyze the legal provisions regarding the annulment of a settlement agreement under the PKPU, examine the application of the principle of simple proof, and scrutinize the judges' reasoning in the decision. The method employed is a normative legal approach using both a statutory framework and a case-based analysis. The results of the study indicate that a homologated settlement is binding on all creditors, and the application of the principle of simple proof should focus on the fulfillment of the elements of the existence of two or more creditors and debts that have fallen due, rather than on participation in the homologation meeting. This study concludes that there is a need for consistency in the application of the principle of simple proof to ensure legal certainty for all creditors.

Keywords: *Simple Proof, Cancellation of Settlement, Creditors Not Granted Voting Rights*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip pembuktian sederhana terhadap permohonan pembatalan perjanjian perdamaian oleh kreditor yang tidak memberikan hak suara sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU, mengkaji penerapan prinsip pembuktian sederhana, serta menelaah pertimbangan hakim dalam putusan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian yang telah dihomologasi mengikat seluruh kreditor, dan penerapan prinsip pembuktian sederhana seharusnya difokuskan

pada terpenuhinya unsur adanya dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo bukan pada keikutsertaan dalam rapat homologasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya konsistensi penerapan prinsip pembuktian sederhana guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh kreditor.

Kata Kunci: Pembuktian Sederhana, Pembatalan Perdamaian, Kreditor Tidak Memberikan Hak Suara

A. Pendahuluan

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan penyelesaian yang cepat, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan utang-piutang. Salah satu prinsip utama yang membedakan mekanisme ini dengan gugatan perdata biasa adalah prinsip pembuktian sederhana. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit dapat dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua atau lebih kreditor dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian dalam pengertian sempit hanya diperlukan terhadap hal-hal yang masih diperselisihkan para pihak, sehingga prinsip ini seharusnya

memudahkan penyelesaian sengketa tanpa memerlukan pemeriksaan yang mendalam layaknya perkara perdata biasa.

Akan tetapi dalam praktiknya, penerapan pembuktian sederhana kerap menimbulkan perdebatan, khususnya ketika dikaitkan dengan kedudukan kreditor yang tidak memberikan hak suara dalam rapat persetujuan rencana perdamaian. Meskipun Pasal 286 UUK-PKPU menegaskan bahwa perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi mengikat seluruh kreditor tanpa terkecuali mengenai ketidakterlibatan sebagian kreditor dalam rapat PKPU sering terjadi akibat kurangnya informasi. Munir Fuady menegaskan bahwa PKPU memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor untuk memutuskan cara pembayaran utang, termasuk merestrukturisasi utang-utangnya. Artinya, kreditor yang tidak diverifikasi sekalipun tetap memiliki

kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam proses tersebut.

Hal ini tercermin dalam perkara konsumen PT Selaras Mitra Sejati merupakan sebuah pengembang properti yang gagal menyerahkan unit apartemen sesuai perjanjian. Para konsumen yang tidak terdaftar dalam rapat homologasi mengajukan permohonan pembatalan perdamaian berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian apabila debitor terbukti lalai memenuhi isinya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024 mengabulkan permohonan tersebut. Namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 justru membatalkannya dengan pertimbangan bahwa para pemohon tidak terverifikasi dalam rapat kreditor dan perkara tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Perbedaan pandangan kedua lembaga peradilan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi kreditor khususnya konsumen yang dirugikan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum

pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU, mengkaji penerapan prinsip pembuktian sederhana terhadap permohonan yang diajukan oleh kreditor yang tidak memberikan hak suara, serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh kreditor.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, prinsip hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk memberikan pemahaman yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU diatur secara tegas dalam Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan apabila debitur terbukti lalai memenuhi isi perdamaiannya. Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat seluruh kreditor tanpa terkecuali,

termasuk kreditor yang tidak hadir maupun yang tidak menggunakan hak suaranya dalam rapat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 286 UUK-PKPU. Dengan demikian, ketidakikutsertaan kreditor dalam rapat homologasi tidak menghapus hak mereka untuk menuntut pelaksanaan perdamaian maupun mengajukan pembatalannya ketika debitur terbukti lalai. Homologasi berfungsi sebagai instrumen hubungan hukum antara debitur dan seluruh kreditornya dalam satu dokumen perdamaian yang berlaku sama dan mengikat bagi semua pihak, sehingga seluruh variasi dan kerumitan hubungan hukum yang sebelumnya terjadi seharusnya sudah terangkum secara menyeluruh dalam dokumen perdamaian tersebut.

Prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU berlaku pula dalam perkara pembatalan perdamaian melalui ketentuan Pasal 291 ayat (1) jo. Pasal 171 UUK-PKPU secara mutatis mutandis, namun penerapannya harus disesuaikan dengan objek perkara yang berbeda. Dalam permohonan pailit objek pembuktian sederhana adalah

terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yakni adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihsedangkan dalam pembatalan perdamaian objek pembuktian sederhana seharusnya beralih kepada terbuktinya kelalaian debitur dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU. Hadi Shubhan berpendapat bahwa pembuktian sederhana pada dasarnya dapat dilihat dari adanya fakta secara *prima facie* yang menunjukkan terpenuhinya unsur yang disyaratkan undang-undang tanpa perlu pemeriksaan yang mendalam. Selama hakim dapat menyimpulkan secara logis dari alat-alat bukti yang ada bahwa debitur tidak melaksanakan isi perdamaian maka syarat pembuktian sederhana sudah terpenuhi dan permohonan harus dikabulkan.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan

bahwa perkara tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana karena adanya perbedaan kondisi masing-masing pembeli unit apartemen, baik dari sisi kepentingan, status kepemilikan, maupun status utang. Mahkamah Agung memusatkan penilaiannya pada kompleksitas hubungan hukum antara debitur dan para kreditornya, berbeda dengan Pengadilan Niaga yang memusatkan penilaiannya semata-mata pada terbukti atau tidaknya kelalaian debitur dalam memenuhi isi perdamaian. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara yang melibatkan pengembang apartemen pada umumnya tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Dengan menjadikan kompleksitas hubungan hukum sebagai ukuran pembuktian sederhana, Mahkamah Agung secara tidak langsung menambah syarat yang tidak diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU sekaligus menjadikan fungsi homologasi sebagai instrumen penyederhanaan

hubungan hukum kehilangan maknanya.

Fakta kelalaian debitor dalam perkara ini sesungguhnya sudah sangat jelas dan tidak memerlukan pemeriksaan yang rumit. Debitor tidak menyerahkan unit apartemen kepada Pemohon I sesuai jadwal yang telah disepakati, hanya memenuhi pembayaran refund hingga termin ketiga dari sepuluh termin yang telah disepakati kepada Pemohon II, dan bahkan secara tertulis mengakui ketidaksanggupannya memenuhi kewajiban perdamaian melalui surat tertanggal 24 Maret 2021. Fakta-fakta ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sehingga permohonan pembatalan perdamaian seharusnya dikabulkan. Apabila setiap perkara yang melibatkan developer dengan banyak kreditor selalu dianggap tidak sederhana hanya karena diperkirakan akan menimbulkan kerumitan pada tahap pemberesan di kemudian hari maka mekanisme pembatalan perdamaian yang diatur dalam Pasal 170 UUK-PKPU berpotensi kehilangan efektivitasnya sebagai

instrumen perlindungan bagi para kreditor.

Kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten dan dapat diterapkan secara pasti. Penerapan pembuktian sederhana yang bergantung pada penilaian kompleksitas umum perkara sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kreditor karena perkara yang secara normatif memenuhi unsur kelalaian justru dapat ditolak dengan alasan kompleksitas hubungan hukum yang bersifat umum. Perbedaan pandangan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan masih belum adanya keseragaman standar pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan Indonesia yang pada akhirnya berpotensi mempersempit fungsi Pasal 170 UUK-PKPU sebagai instrumen perlindungan hukum yang nyata bagi para kreditor sekaligus membuka celah bagi debitor yang terbukti lalai untuk lepas dari

konsekuensi hukum yang seharusnya ia tanggung.

D. Kesimpulan

Ketentuan hukum mengenai pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 UUK-PKPU yang memungkinkan kreditor mengajukan pembatalan apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya. Prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU seharusnya diterapkan dengan menilai secara sederhana apakah debitur telah memenuhi isi perdamaian bukan dengan mengukur kompleksitas hubungan hukum para pihak secara keseluruhan. Kreditor yang tidak menggunakan hak suara dalam rapat perdamaian tetap memiliki kedudukan hukum yang sama karena homologasi mengikat seluruh kreditor tanpa terkecuali. Oleh karena itu, diperlukan penegasan yang lebih jelas dan konsisten dalam praktik peradilan mengenai objek pembuktian dalam perkara pembatalan perdamaian dan Mahkamah Agung perlu menegaskan kembali penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 agar tidak ditafsirkan

sebagai dasar untuk secara otomatis menolak permohonan yang melibatkan developer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Annur, S. (2014). *Metodologi penelitian pendidikan (Analisis data kuantitatif dan kualitatif)*. Palembang: Noer Fikri.
- Astara, W. W. (2018). *Hukum kepailitan teori dan praktek*. Denpasar: Warmadewa University Press.
- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Christiawan, R. (2020). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Depok: Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2014). *Hukum pailit dalam teori dan praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H, M. V. (2009). *Penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan*. Bandung: PG Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Harahap, Y. (2015). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Jono. (2013). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2017). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, A. (2010). *Hukum kepailitan Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2019). *Pedoman menangani perkara kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Otto, J. M., et al. (2012). *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang (Real legal certainty in developing countries): Kajian sosio-legal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Poesoko, H., Subhan, H., & Suci, I. D. A. (2023). *Hukum kepailitan*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Shubban, M. H. (2021). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan* (Cetakan ke-7). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siagian, M. T., & Faisal, F. (2023). *Hukum kepailitan dan PKPU*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Jakarta: Prenadamedia.
- Subekti, R. (1996). *Hukum acara perdata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunarmi. (2010). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Soft Media.
- Susanti, N. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: Teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Wicaksono, M. R. (2018). *Tinjauan yuridis upaya hukum terhadap perjanjian homologasi PKPU PT Golden Spike Energy*. Depok: Universitas Indonesia.
- Wiwie, H., & Ali, A. (2012). *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Jakarta: Kencana.
- Jurnal :**
- Adam, Nyulistiowati, & Artaji. (2021). Kedudukan kreditor yang tidak terdaftar pada putusan perdamaian PKPU dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit. *Media Iuris*, 4(2).
- Amalia, E. P., Hariyani, I., & Bhim, P. (2023). Kepastian hukum pembuktian sederhana utang debitor dalam PKPU. *Mimbar Justitia*, 7(2).
- Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip pembuktian sederhana dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3).
- Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip pembuktian sederhana sebagai syarat penundaan kewajiban pembayaran utang. *Journal of Education Research*, 4(2).
- Bhakti, R. T. A. (2019). Perlindungan hukum konsumen properti atas sistem pre project selling di Kota Batam. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1).
- Dewi, E. T. (2023). Karakteristik khusus pengadilan niaga dalam mengadili perkara

- kepailitan. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(1).
- Jacinda, I., & Atalim, S. (n.d.). Analisis putusan pembatalan perjanjian perdamaian homologasi pada kasus kepailitan PT Njonja Meneer. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Jenifer, A. (2024). Pembatasan syarat pembuktian sederhana dalam kepailitan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(3).
- Juliantini, N. N., et al. (2021). Prosedur dan akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang perseroan terbatas. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1).
- Kadir, Y. (2014). Pembuktian sederhana dalam kepailitan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1).
- Kalundas, S., et al. (2024). Analisis yuridis pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) perkara penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengadilan niaga. *The Juris*, 8(1).
- Leonard, T., & Yolanda. (2023). Tinjauan yuridis perjanjian perdamaian pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang. *IBLAM Law Review*, 3(3).
- Lubis, M. R. (2024). Akibat hukum pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1).
- Nofriyaldi, D., & Suardi. (2025). Perlindungan hukum konsumen pembeli properti oleh pelaku usaha properti dalam pembangunan perumahan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(3).
- Raihanna, I. R., & Atalim, S. (2021). Penolakan permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa di tingkat kasasi. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1).
- Ramadhan, A. A. (2023). Penerapan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atas pembatalan perdamaian dalam homologasi oleh kreditor. *Skripsi Sarjana Universitas Jenderal Soedirman*.
- Robert, Sunarmi, Harianto, D., & Devi, T. K. A. (2016). Konsep utang dalam hukum kepailitan dikaitkan dengan pembuktian sederhana. *USU Law Journal*, 4(4).
- Shabrina, R., & Aminah. (2022). Perlindungan konsumen terhadap keterlambatan penyerahan rumah. *Notarius*, 15(2).
- Sihotang, D. P. (2024). Pertanggungjawaban debitor terhadap kreditor konkuren setelah homologasi perjanjian perdamaian PKPU. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2).
- Stanly, V., & Tanawijaya, H. (2022). Kedudukan kreditor konkuren

- yang membatalkan perjanjian perdamaian menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2).
- Sunge, M. (2021). Beban pembuktian dalam perkara perdata. *Jurnal Inovasi*, 9(2).
- Sutrisno, A. S., & Ferdi. (2025). Pembuktian sederhana dalam kasus kepailitan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(2).
- Wandira, R. A., & Badriyah, S. M. (2022). Akibat hukum pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kreditur. *Notarius*, 15(1).
- Wibowo, I. H., et al. (2025). Analisis kepailitan PT Sritex: Implikasi nilai utang triliunan dan opsi going concern. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(12).